



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Nugroho als. Priyo als. Kancil Bin Lasim;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/25 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI B RT/RW. 032/012 Desa Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
 5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Nugroho Als Priyo Als Kancil Bin Lasim bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Nugroho Als Priyo Als Kancil Bin Lasim dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black (ASLI);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black yang diduga palsu;
- 1 (satu) Buah Carger merk OPPO yang tidak sesuai dengan Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black;
- 1 (satu) Unit Sp.motor Merk HONDA CBR warna Hitam Noka : MH1KC8117HK157637, Nosin: KC81E1160261, Tanpa Nopol;
- 1 (satu) Buah Tas kulit warna abu-abu polos;
- 1 (satu) Buah dompet kecil warna coklat tua merk LV;

Dikembalikan pada Saksi korban an. Kustina Binti Mangin;

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black yang diduga palsu;
- 1 (satu) Buah Carger merk OPPO yang tidak sesuai dengan Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA CBR warna Hitam Noka :
MH1KC8117HK157637, Nosin: KC81E1160261, Tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Adi Nugroho Als Priyo Als Kancil Bin Lasim
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Adi Nugroho Als Priyo Als Kancil Bin Lasim pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sutan Syahrir, Tejoagung Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dengan didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Putra Wijaya (Belum tertangkap) akan melakukan survey untuk pemasangan wallpaper di Kota Metro, tetapi sebelum sampai tujuan pemasangan wallpaper tersebut tepatnya diperjalanan yakni di Jalan Sutan Syahrir, Tejoagung Kecamatan Metro Timur Kota Metro Terdakwa bersama Sdr. Putra Wijaya melihat seorang perempuan (Korban Kustina Binti Mangin) sedang mengendarai sepeda motor Honda supra x warna hitam seorang diri. Kemudian seketika itu Sdr. Putra Wijaya bersama Terdakwa langsung merencanakan untuk melakukan pencurian / penjabretan terhadap perempuan tersebut. Setelah itu, Terdakwa bersama Sdr. Putra Wijaya yang sedang menggunakan 1 (satu) unit motor Honda CBR warna hitam tanpa plat langsung memepet korban dari sebelah kiri dan menjambret tas milik perempuan tersebut hingga tali tasnya terputus, lalu Terdakwa bersama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Wijaya melarikan diri menggunakan sepeda motor mengarah ke kantor pajak metro. Saat itu Terdakwa sempat dikejar oleh perempuan tersebut, tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri dan melintas ke arah lampu merah 16C lalu mengarah taman makam pahlawan metro hingga menuju arah Kodim Metro lalu Terdakwa bersama Sdr. Putra Wijaya mampir di masjid Al-Awwal dekat Kodim Metro dan oleh Sdr. Putra Wijaya tas milik korban dibuang diatas plapon kamar mandi lalu para pelaku hanya mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black berikut uangnya sebesar Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Putra Wijaya melanjutkan perjalanan menuju pulang kerumah Terdakwa, lalu 3 (tiga) hari berikutnya Terdakwa baru diberikan HP hasil curian tersebut oleh Sdr. Putra Wijaya untuk dijualkan;

Selanjutnya, sekira tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI: 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black tersebut via aplikasi facebook melalui Group COD Tulang Bawang, lalu bertemu dengan pembelinya disamping Polres Tulang Bawang. Kemudian pada Selasa dini hari tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Metro Timur Polres Metro;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Kustina Binti Mangin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Adi Nugroho Als Priyo Als Kancil Bin Lasim pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di masjid samping kiri Polres Tulang Bawang atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini atau karena kediaman sebagian besar saksi saksi berada di Metro berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menarik keuntungan dari barang hasil kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekira tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black (hasil dari penjabretan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Putra Wijaya (Belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 06.30 WIB, di Jalan Sutan Syahrir, Tejoagung Kecamatan Metro Timur Kota Metro via aplikasi facebook melalui Group COD Tulang Bawang, lalu terdakwa bertemu dengan pembelinya Saksi Abdul Mutolib Bin Suparlan bertempat di masjid samping kiri Polres Tulang Bawang seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Kustina Binti Mangin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kustina Binti Mangin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 06.15 WIB di Jalan Raya Sutan Syahrir Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Saksi kehilangan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy 9+ warna midnight black, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Koyati;
 - Bahwa saat itu Saksi akan pulang kerumah dari pasar Modern Tejoagung dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam, kemudian ada 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) sepeda motor yang mendekati Saksi dengan cara menyalip dari sebelah kiri sepeda motor Saksi lalu tas Saksi ditarik secara paksa hingga tali tas tersebut putus dan Terdakwa berhasil membawa kabur tas Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi ada berteriak meminta tolong dan Saksi juga mengejar Terdakwa tersebut hingga kedaerah Kauman namun Terdakwa berhasil kabur;
 - Bahwa saat kejadian kehilangan tersebut keadaan jalan raya dalam keadaan sepi dan Saksi juga sendirian saat akan pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi tidak berhasil mengejar Terdakwa kemudian Saksi memberitahu Kakak Saksi yang bernama Saksi Koyati yang berada di pasar Modern Tejoagung selanjutnya Saksi dan Saksi Koyati melaporkan kejadian ini ke Polsek Metro Timur;
 - Bahwa saat kejadian itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan yang mengambil tas Saksi adalah Terdakwa juga;
 - Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa setelah 3 (tiga) bulan baru Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Koyati Binti Mangin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 06.15 WIB di Jalan Raya Sutan Syahrir Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Saksi Kustina kehilangan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy 9+ warna midnight black, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Koyati;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut sekitar jam 07.00 WIB Saksi masih berada di pasar dan saat itu Saksi Kustina bercerita kepada Saksi kalau sudah terjadi kehilangan saat Saksi Kustina hendak pulang kerumah dan kejadiannya di jalan raya di depan pasar modern Tejoagung;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Kustina bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Timur;
 - Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut Saksi Kustina mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Abdul Mutolib Bin Suparlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Masjid samping kiri Polres Tulang Bawang, Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S9+ warna Midnight black dengan cara COD (*cash on delivery*) dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi melihat postingan group jual beli handphone unit II Tulang Bawang di Facebook, kemudian Saksi inbox orang tersebut dan menanyakan handphone tersebut, kemudian Saksi menawarkan handphone tersebut yang dijual dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya terjual dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) oleh karena charger handphone tersebut sudah tidak asli lagi;
- Bahwa akun facebook yang menjual handphone tersebut adalah "Indra Bngat" yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa setahu Saksi harga handphone second Samsung Galaxy S9+ adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak curiga mengenai handphone tersebut karena ada box dan chargernya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan dari Saksi membeli handphone tersebut datang anggota Polisi yang memberitahu kalau handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Jalan Sutan Syahrir Tejoagung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Putra Wijaya mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S9+ warna Midnight black, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan KTP;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Putra Wijaya sedang mengendarai sepeda motor untuk survei pemasangan wallpaper tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum sampai ditempat tujuan, di Jalan Sutan Syahrir Tejoagung Terdakwa melihat seorang perempuan sedang sendirian mengendarai sepeda motor kemudian Putra Wijaya bilang kepada Terdakwa “ada perempuan membawa tas” kemudian Terdakwa memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kiri lalu menarik tasnya hingga putus lalu Terdakwa dan Putra Wijaya kabur kearah kantor pajak Metro;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat dikejar oleh Saksi Kustina namun Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya didaerah Kodim Metro kemudian Putra Wijaya membuang tasnya di daerah masjid dan hanya mengambil handphone dan uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa selama 3 (tiga) hari handphone tersebut dibawa oleh Putra Wijaya lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pada saat Putra Wijaya mengasih handphone tersebut juga mengasih kotak dan chargeran dan bilang kepada Terdakwa kalau kotak dan chargeran palsu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut dijual kepada Saksi Abdul Mutolib secara COD dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua, untuk Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Putra Wijaya mendapat uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti harga kotak dan chargeran;
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Kustina untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black (ASLI);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Carger merk OPPO yang tidak sesuai dengan Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black;
- 1 (satu) Buah Tas kulit warna abu-abu polos;
- 1 (satu) Buah dompet kecil warna coklat tua merk LV;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA CBR warna Hitam Noka : MH1KC8117HK157637, Nosin: KC81E1160261, Tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 06.15 WIB di Jalan Raya Sutan Syahrir Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Putra Wijaya mengambil 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S9+ warna Midnight black, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Saksi Kustina dan KTP atas nama Koyati yang berada didalam tas tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Kustina akan pulang kerumah dari pasar Modern Tejoagung dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam, kemudian ada 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) sepeda motor yang mendekati Saksi Kustina dengan cara menyalip dari sebelah kiri sepeda motor lalu tas Saksi Kustina ditarik secara paksa hingga tali tas tersebut putus dan Terdakwa berhasil membawa kabur tas Saksi Kustina tersebut;
- Bahwa Saksi Kustina ada berteriak meminta tolong dan Saksi Kustina juga mengejar Terdakwa tersebut hingga kedaerah Kauman namun Terdakwa berhasil kabur selanjutnya didaerah Kodim Metro kemudian Putra Wijaya membuang tasnya di daerah masjid dan hanya mengambil handphone dan uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian kehilangan tersebut keadaan jalan raya dalam keadaan sepi dan Saksi Kustina juga sendirian saat akan pulang kerumah;
- Bahwa setelah Saksi Kustina tidak berhasil mengejar Terdakwa kemudian Saksi Kustina memberitahu Kakak Saksi Kustina yang bernama Saksi Koyati yang berada di pasar Modern Tejoagung selanjutnya Saksi Kustina dan Saksi Koyati melaporkan kejadian ini ke Polsek Metro Timur;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan yang mengambil tas Saksi Kustina adalah Terdakwa juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 3 (tiga) hari handphone tersebut dibawa oleh Putra Wijaya lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pada saat Putra Wijaya mengasih handphone tersebut juga mengasih kotak dan chargeran dan bilang kepada Terdakwa kalau kotak dan chargeran palsu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut dijual kepada Saksi Abdul Mutolib secara COD dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua, untuk Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Putra Wijaya mendapat uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti harga kotak dan chargeran;
- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut Saksi Kustina mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Kustina untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



4. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Adi Nugroho als. Priyo als. Kancil Bin Lasim yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-1 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil



tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 06.15 WIB di Jalan Raya Sutan Syahrir Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Putra Wijaya mengambil 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S9+ warna Midnight black, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Saksi Kustina dan KTP atas nama Koyati yang berada didalam tas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa telah terbukti barang milik Saksi Kustina yang hilang adalah 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S9+ warna Midnight black, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Saksi Kustina dan KTP atas nama Koyati yang berada didalam tas tersebut, dengan demikian sub unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “mengambil” berdasarkan dari fakta hukum yang saat itu Saksi Kustina akan pulang kerumah dari pasar Modern Tejoagung dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam, kemudian ada 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang mendekati Saksi Kustina dengan cara menyalip dari sebelah kiri lalu tas Saksi Kustina ditarik secara paksa hingga tali tas tersebut putus dan Terdakwa berhasil membawa kabur tas Saksi Kustina tersebut, kemudian Saksi Kustina ada berteriak meminta tolong dan Saksi Kustina juga mengejar Terdakwa tersebut hingga kedaerah Kauman namun Terdakwa berhasil kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di daerah Kodim Metro kemudian Putra Wijaya membuang tasnya di daerah masjid dan hanya mengambil handphone dan uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, berdasarkan fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S9+ warna Midnight black, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Saksi Kustina dan KTP atas nama Koyati yang berada didalam tas tersebut awalnya berada dalam kekuasaan Saksi Kustina kemudian diambil dengan cara ditarik secara paksa hingga tali tas tersebut putus kemudian berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Putra Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” bahwa maksud dari sub unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yang sah yang dalam perkara ini pemilik dari 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S9+ warna Midnight black, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Saksi Kustina dan KTP atas nama Koyati yang berada didalam tas tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa selanjutnya selama 3 (tiga) hari handphone tersebut dibawa oleh Putra Wijaya lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual dan saat itu Putra Wijaya mengasih handphone tersebut juga mengasih kotak dan chargeran dan bilang kepada Terdakwa kalau kotak dan chargeran palsu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian handphone tersebut dijual kepada Saksi Abdul Mutolib secara COD dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua, untuk Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Putra Wijaya mendapat uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti harga kotak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chageran dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian kehilangan tersebut Saksi Kustina mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Kustina;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu Terdakwa mengambil sesuatu barang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-2 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dalam kitab undang-undang hukum pidana oleh karenanya pengertiannya sama dengan arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan orang/sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah menakut-nakuti, menggentak orang/sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksud dengan “mempersiapkan” adalah mengatur segala sesuatu supaya memudahkan suatu perbuatan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “mempermudah” adalah menjadikan lebih mudah/ tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakannya, yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah memergoki, mendapati atau ketahuan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 06.15 WIB di Jalan Raya Sutan Syahrir Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, saat itu Saksi Kustina akan pulang kerumah dari pasar Modern Tejoagung dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam, kemudian ada 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) sepeda motor yang mendekati Saksi Kustina dengan cara menyalip dari sebelah kiri lalu tas Saksi Kustina ditarik secara paksa hingga tali tas tersebut putus dan Terdakwa berhasil membawa kabur tas Saksi Kustina tersebut. Kemudian Saksi Kustina ada berteriak meminta tolong dan Saksi Kustina juga mengejar Terdakwa tersebut hingga kedaerah Kauman namun Terdakwa berhasil kabur selanjutnya didaerah Kodim Metro kemudian Putra Wijaya membuang tasnya di daerah masjid dan hanya mengambil handphone dan uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Setelah Saksi Kustina tidak berhasil mengejar Terdakwa kemudian Saksi Kustina memberitahu Kakak Saksi Kustina yang bernama Saksi Koyati yang berada di pasar Modern Tejoagung selanjutnya Saksi Kustina dan Saksi Koyati melaporkan kejadian ini ke Polsek Metro Timur;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut keadaan jalan raya dalam keadaan sepi dan Saksi Kustina juga sendirian saat akan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menarik tas milik Saksi Kustina hingga tali tas tersebut putus saat Saksi Kustina sedang mengendarai sepeda motor adalah perbuatan “yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-3 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa dalam melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Terdakwa adalah bersama-sama dengan Putra Wijaya yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Putra Wijaya sedang mengendarai sepeda motor untuk survei pemasangan wallpaper tetapi sebelum sampai ditempat tujuan, di Jalan Sutan Syahrir Tejoagung Terdakwa melihat seorang perempuan sedang sendirian mengendarai sepeda motor kemudian Putra Wijaya bilang kepada Terdakwa "ada perempuan membawa tas" kemudian Terdakwa memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kiri lalu menarik tasnya hingga putus lalu Terdakwa dan Putra Wijaya kabur ke arah kantor pajak Metro. Saat itu Terdakwa sempat dikejar oleh Saksi Kustina namun Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya di daerah Kodim Metro kemudian Putra Wijaya membuang tasnya di daerah masjid dan hanya mengambil handphone dan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Dan selama 3 (tiga) hari handphone tersebut dibawa oleh Putra Wijaya lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual. Pada saat Putra Wijaya mengasih handphone tersebut juga mengasih kotak dan chargeran dan bilang kepada Terdakwa kalau kotak dan chargeran palsu tersebut dibeli dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi Abdul Mutolib secara COD dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua, untuk Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Putra Wijaya mendapat uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk mengganti harga kotak dan chargeran. Uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa dan Putra Wijaya untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S9+ warna Midnight black, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) milik Saksi Kustina dan KTP atas nama Koyati yang berada didalam tas tersebut dengan cara bekerja sama sesuai peranannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-4 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black (ASLI), 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black, 1 (satu) Buah Tas kulit warna abu-abu polos, 1 (satu) Buah dompet kecil warna coklat tua merk LV merupakan milik Saksi Kustina Binti Mangin maka sudah seharusnya dikembalikan pada Saksi Kustina Binti Mangin. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI: 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black, 1 (satu) Buah Carger merk OPPO yang tidak sesuai dengan Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA CBR warna Hitam Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC8117HK157637, Nosin: KC81E1160261, Tanpa Nopol, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Nugroho als. Priyo als. Kancil Bin Lasim, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adi Nugroho als. Priyo als. Kancil Bin Lasim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black (ASLI);
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black;
 - 1 (satu) Buah Tas kulit warna abu-abu polos;
 - 1 (satu) Buah dompet kecil warna coklat tua merk LV;Dikembalikan pada Saksi Kustina Binti Mangin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black;
- 1 (satu) Buah Carger merk OPPO yang tidak sesuai dengan Handphone merk Samsung Galaxy S9+ No. IMEI : 356810/09/363890/8 RAM 6 GB warna Midnight black;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA CBR warna Hitam Noka : MH1KC8117HK157637, Nosin: KC81E1160261, Tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Dwi Aviandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Uni Latriani, S.H., M.H.,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winarto